

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 59/HK.01.01/K.JT-07/5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU

(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang	:	a.	Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
		b.	Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
		c.	Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
		d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cilacap Pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
		2.	Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
		3.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
		4.	Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan lainnya (SBML) pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan;
		5.	Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
		6	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-3 tanggal 20 Mei 2024;
		7	Surat Perintah Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor : Print -1763/M.3.17/Eku.1/06/2024 Tanggal 15 Juni 2024;
		8	Surat Perintah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Cilacap Nomor : Sprin/3691/V/HUK.6.6/2024 Tanggal 28 Mei 2024;
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024	
KESATU	:	Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap sesuai sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil	

		Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
KEDUA	:	Struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas: a. Penasehat Gakkumdu; b. Pembina Gakkumdu; c. Koordinator Gakkumdu; dan d. Anggota Gakkumdu.
KETIGA		Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
KEEMPAT	:	Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa tengah Tahun 2024
KEENAM	:	Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 38.1/HK.01.01/K.JT-07/3/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KETUJUH		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal : 15 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA

SOIM GINANJAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP
NOMOR : 59/HK.01.01/K.JT-
07/5/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN CILACAP PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	SOIM GINANJAR, S.PD.I	PENASIHAT	KETUA BAWASLU CILACAP
2	Dr. MUHAMMAD IRFAN JAYA, S.H., M.H.	PENASIHAT	JAKSA UTAMA PRATAMA
3	KOMBESPOL RURUH WICAKSONO, S.I.K, S.H., M.H.	PENASIHAT	KAPOLRESTA CILACAP
4	ANY SULISTYOWATI, S.Sos.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
5	AMRIZAL FAHMY, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
6	KOMPOL GUNTAR ARIF SETIYOKO, S.I.K., M.H.	PEMBINA	KASAT RESKRIM
7	SUYATNO,S.Pd.I.,M.Sc	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
8	PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H.,M.H	KOORDINATOR	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
9	IPDA JOKO PRAMONO, S.H.,M.H.	KOORDINATOR	KAUR BIN OPS SATRESKRIM
10	NURYANTI S.PD.I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
11	UJANG TAUFIK NUR M	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
12	CHANDRA HARTANTO, S.SOS.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU CILACAP
13	SAMIKUN, S.PD, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
14	MUH. ISMET KARNAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
15	HERIANTO Y.W.S.P.B, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

16	AIPDA KUSDIANTO, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK II SATRESKRIM
17	BRIPKA TEDDI ARI WIBOWO, S.H., M.M.	ANGGOTA	Ps. KAURMINTU SATRESKRIM
18	BRIPKA ERISA PRADANA, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK II SATRESKRIM
19	ETI PURWANTI	ANGGOTA	BPP BAWASLU
20	LUKMAN NUR HAKIM, S.H.I., M.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP
21	SANSAN SANJAYA, S.SOS.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP
22	MUHAMMAD ABDUL FATTAH, S.KOM.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA


SOM GINANJAR